

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Kewenangan Notaris atas pembuatan *Covernote* di atur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2019 tentang Prinsip Kehati-hatian Dalam Aktivitas Sekuritisasi Aset Bagi Bank Umum (POJK No. 11/POJK.03/2019) namun tidak diatur di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, penggunaan cap/stempel jabatan Notaris menurut Undang-Undang Jabatan Notaris hanya dibatasi atas kewenangan yang disebutkan di dalam Pasal 15 Undang-Undang Jabatan Notaris. Penggunaan cap/stempel jabatan Notaris tersebut harus mengacu pada peraturan perundang-undangan karena sesuai dengan teori kewenangan yang menyatakan bahwa setiap penggunaan wewenang harus memiliki dasar legalitas di dalam hukum positif dan selalu dalam batas-batas yang ditetapkan sekurang-kurangnya oleh hukum positif, sehingga apabila dilihat dari Undang-Undang Jabatan Notaris tidak ada kewenangan penggunaan cap/stempel pada pembuatan *Covernote* karena tidak ada di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris yang menyebutkan secara jelas mengenai penggunaan cap/stempel jabatan Notaris atas pembuatan *Covernote*.
2. Apabila dikaitkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1958 tentang Penggunaan Lambang Negara, terdapat celah permasalahan hukum terkait penggunaan cap/stempel Notaris atas *Covernote* karena penggunaannya di luar kewenangan yang diatur

Undang-Undang Jabatan Notaris, tidak adanya penjelasan lebih lanjut mengenai yang dimaksud dengan “bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini” di dalam Peraturan Pemerintah tersebut menyebabkan multi tafsir terkait Pasal Peraturan Pemerintah, sehingga mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum terkait penggunaan cap/stempel Notaris dengan lambang negara atas pembuatan *Covernote*.

**B. Saran**

1. Saran dari penulis kepada Notaris yaitu untuk menghindari persoalan hukum yang mungkin timbul dikemudian hari, Notaris seyogyanya menggunakan cap/stempel dengan lambang Negara Garuda Pancasila dalam kapasitas pelaksanaan tugas jabatan sebagai Notaris sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris.
2. Saran dari penulis kepada Pemerintah yaitu dalam hal pengaturan mengenai penggunaan cap/stempel dengan lambang negara hendaknya peraturan perundang-undangan memberikan kepastian hukum terkait penggunaan cap/stempel jabatan Notaris pada pembuatan *Covernote* yang merupakan kewenangan yang tidak lahir dari Undang-Undang Jabatan Notaris, sehingga dapat memberikan kepastian hukum bagi Notaris dalam menjalankan jabatannya.

